



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

UNIT LAYANAN BAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta dalam pelaksanaannya masih membutuhkan unit kerja khusus di bidang pengkajian, pengembangan dan layanan bahasa dalam bentuk unit kerja layanan bahasa;
 - b. bahwa unit kerja khusus sebagaimana pertimbangan dalam huruf a membutuhkan legalitas keberadaannya agar ada kejelasan dan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Unit Layanan Bahasa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Dan Pengembangan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG UNIT LAYANAN BAHASA.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Unit Layanan Bahasa yang selanjutnya dalam Peraturan Rektor ini disingkat ULB merupakan unit kerja khusus di bidang pengkajian, pengembangan, dan layanan bahasa.
- (2) ULB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 2

ULB mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan layanan bahasa yang meliputi:

- a. Pengembangan dan pelatihan Bahasa Inggris;
- b. Pengembangan dan pelatihan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing;
- c. Pengembangan dan asesmen bahasa; dan
- d. Penerjemahan dan penyuntingan bahasa.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ULB menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, keuangan, kepegawaian, persuratan, dan kerumahtanggaan ULB;
- b. Perlindungan, pendokumentasian, pengembangan, pemanfaatan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada sivitas akademika dan masyarakat;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha ULB.

BAB II TATA KERJA

Pasal 4

ULB terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Kelompok jabatan fungsional/tenaga teknis

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pimpinan ULB diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
- (2) Kepala ULB melaksanakan tugas, fungsi dan layanan.
- (3) Dalam melaksanakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala ULB dapat membentuk tim ad hoc untuk keperluan layanan yang bersangkutan.
- (4) Kepala ULB bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 6

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala ULB.
- (2) Sekretaris bertugas membantu Kepala ULB dalam melaksanakan tugas, fungsi dan layanan.

(3) Sekretaris dapat mewakili Kepala ULB dalam setiap kegiatan ULB dalam hal Kepala ULB berhalangan dan/atau atas perintah Kepala ULB.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional/tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tenaga kependidikan yang menjalankan fungsi administrasi di ULB.
- (2) Kelompok jabatan fungsional/tenaga teknis bertanggung jawab kepada Kepala ULB.

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional/tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c menjalankan fungsi urusan keuangan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, sistem informasi, evaluasi, dan pelaporan di ULB.

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional/tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berasal dari tenaga kependidikan dan dosen yang bertugas membantu Kepala dalam pelaksanaan pengelolaan ULB.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Kepala ULB memegang jabatan selama dua tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama.

Pasal 11

Dalam menjalankan fungsi akademik ULB berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik, dan dalam menjalankan fungsi urusan umum dan keuangan berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 12

Tata Kerja ULB merupakan uraian tugas pokok dan fungsi dari Kepala, Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional/tenaga teknis yang ada di ULB untuk menjadi pedoman dalam mengukur kinerja yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Januari 2021
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO
NIP196503011990011001 ✓